



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANGHARI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 BATANGHARI
Jalan Desa Selat Rt. 03, Kec.Pemayung, Kab.Batanghari Kode Pos. 36657
Email : man5batanghari@gmail.com

SURAT EDARAN

Nomor : B-309/Ma. 05.31/PP.00.6/05/2020

Tentang

Info Kelulusan Siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020

Sebelumnya kami meendo'akan semoga Bapak/Ibu dan siswa semua dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dasar

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor : B-0982/Kw.05.2/PP.00/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Madrasah dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : 939/SE/DISDIK-2.1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan akan diumumkannya kelulusan siswa kelas XII MAN 5 Batanghari tahun pelajaran 2019/2020 maka kami sampaikan hal-hal berikut ini :

1. Pengumuman kelulusan siswa kelas XII MAN 5 Batanghari dilaksanakan secara online pada tanggal **02 Mei 2020** melalui website resmi MAN 5 batanghari "man5batanghari.mdrsh.id" mulai pukul 22.00 WIB.
2. Dalam rangka pencegahan penularan wabah COVID-19, maka kami menghimbau Bapak/Ibu Orangtua/Wali siswa kelas XII untuk dapat mengingatkan anak-anak kita agar tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan coret-coret pakaian seragam Madrasah
 - b. Melakukan Kompoi-Kompoi dijalanan
 - c. Mengadakan acara yang mengumpulkan teman-teman atau orang banyak seperti makan-makan, hiburan, jalan-jalan, merokok atau sejenisnya apalagi acara pesta pora
 - d. Mengganggu ketentraman umum yang melanggar norma agama, adat istiadat dan norma hukum negara
3. Apabila siswa melakukan pelanggaran himbauan pada point **a** sampai **d** diatas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Selat, 30 April 2020
Kepala

Jarjani, S.Pd.I
NIP. 196812081991031006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jambi
2. Yth. Kepala Kantor Kemenag Kab. Batanghari
3. Yth. Kapolsek Pemayung